

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Beberapa daerah memiliki jenis hukum adat yang unik dalam hal perkawinan, yang berarti hukum adat tersebut dapat mendahului konstitusi tertulis seperti hukum negara atau hukum Islam. Selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, adat istiadat atau tradisi dapat menjadi dasar bagi hukum Islam.<sup>2</sup>

Seorang hamba dapat menjadi lebih dekat dengan Allah SWT melalui pernikahan. Tidak mengherankan jika Imam Al-Ghazali menggambarkan pernikahan sebagai cara untuk memperdalam hubungan seorang Muslim dengan Allah, selain sebagai cara untuk memiliki anak. Taqarrub adalah istilah untuk jenis kemitraan ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT,

QS. Ar-Rum : 21<sup>3</sup>

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَتٍ لِّلَّهِمَّ يَتَعَظَّمُونَ

Artinya : “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan - pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepada-Nya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

---

<sup>2</sup> Uzlah Wahidah, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf", 2, no. 1 (2024). hal. 62-72

<sup>3</sup> QS. Ar-Rum : 21

Perkawinan antara anggota Generasi Z, yang lahir di dunia yang sudah terdigitalisasi dan terglobalisasi. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan sosial, tetapi juga memiliki komponen budaya dan agama yang penting. Salah satu aspek budaya yang masih dipertahankan adalah tradisi menentukan waktu yang ideal untuk menikah menggunakan kalender Jawa.<sup>4</sup>

Perhitungan weton Jawa masih digunakan dalam pernikahan oleh sebagian penduduk Desa Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Munculnya Generasi Z, yang lebih terbuka terhadap perubahan dan dampak industrialisasi serta digitalisasi, membuat tradisi ini semakin sulit dipertahankan. Norma-norma tradisional mungkin bertentangan dengan nilai-nilai modern dan kecenderungan praktis Generasi Z.

Di Indonesia dan negara-negara lain, pernikahan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Tradisi pernikahan telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan masyarakat, terutama di kalangan Generasi Z (lahir antara pertengahan 1997 dan awal 2012), yang lebih terbuka terhadap inovasi, perubahan, dan teknologi. Mereka sering menggabungkan modernisme dengan tradisi weton Jawa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, yang melibatkan pemilihan tanggal pernikahan yang sempurna sesuai dengan kalender Jawa. Namun, kekhawatiran tentang penggunaan dan penerimaan aktivitas weton dalam konteks pernikahan telah muncul akibat perubahan pandangan dan perspektif Generasi Z. Dalam hal pernikahan, generasi ini sering harus memilih antara mengikuti tradisi dan menerima konsep modern.

---

<sup>4</sup> Isnaini Nur Nabila Firdaus dan Nizar Zulmi, "Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam", 3, no. 1 (n.d.). hal. 95

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi signifikansi perhitungan weton adat sebelum pernikahan dari sudut pandang hukum Islam di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, penelitian ini juga meneliti bagaimana adat istiadat tersebut dipandang melalui kacamata hukum Islam, yang menawarkan metode pembangunan komunitas yang lebih fleksibel dan responsif.<sup>5</sup>

Fakta bahwa belum ada penelitian sebelumnya di Dusun Keduk mengenai tema yang sama atau terkait adalah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, saya memperhatikan bahwa sebagian besar Generasi Z di Dusun Keduk masih menggunakan perhitungan weton Jawa untuk pernikahan.

Selain itu, penelitian ini saya tujuan kepada Generasi Z untuk meningkatkan pemahaman Generasi z tentang pernikahan yang menggunakan perhitungan weton Jawa. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Generasi Z.

---

<sup>5</sup> Nur Qomari, “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa : Perspektif Kitab Al-Fara’id Al-Bahiyyah,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 2023): 80–93, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1308>.

## B. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini adalah pada implementasi hitungan weton Jawa dalam konteks pernikahan Generasi Z di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Serta perspektif hukum islam yang dapat mempengaruhi praktik tersebut. Penelitian ini akan saya berikan 2 pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Hitungan Weton Jawa bagi Pernikahan Generasi Z di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Hitungan Weton Jawa bagi Pernikahan Generasi Z di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, pertanyaan ini berasal dari fenomena yang menarik minat peneliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait Implementasi Hitungan Weton Jawa Bagi Pernikahan Generasi Z di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Serta bagaimana Perspektif hukum Islam mempengaruhi praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama Generasi Z dan juga dapat memperluas wawasan tentang pernikahan dan tradisi adat Jawa terkait weton. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menilai sejauh mana tradisi perhitungan weton Jawa mempengaruhi keputusan dan sikap Generasi Z terhadap pernikahan.
2. Untuk menganalisis pandangan para ulama mengenai praktik hitungan weton dalam konteks pernikahan, serta bagaimana hal ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## D. Kegunaan Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dari sudut pandang fiqh modern, penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terutama Generasi Z tentang peran dan makna tradisi weton dalam pernikahan. Diharapkan penelitian ini dapat membantu Generasi Z merespon adat istiadat lokal dengan bijak, memahami prinsip dan nilai dasarnya daripada sekadar menolaknya atau mengadopsinya secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini dapat membantu calon pengantin dalam membuat pilihan yang lebih rasional dan religius terkait pelaksanaan pernikahan, terutama terkait waktu dan prosedur adat yang memerlukan perhitungan weton.

### 2. Secara Praktis

Studi tentang fiqh adat, yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dan budaya, merupakan salah satu bidang di mana penelitian ini secara praktis mengembangkan fiqh modern. Peneliti lain yang tertarik mengkaji hubungan antara adat istiadat regional dan hukum Islam dapat memanfaatkan studi kasus nyata dan kontekstual yang ditambahkan oleh penelitian ini ke dalam literatur akademik.

Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk pendekatan interdisipliner yang melibatkan sosiologi agama, antropologi budaya, dan fiqh. Dengan mengangkat peristiwa sosial, penelitian ini menunjukkan kelayakan fiqh sebagai ilmu yang dinamis yang dapat beradaptasi dengan isu-isu modern, terutama terkait dengan perubahan nilai-nilai dan perspektif generasi muda terhadap warisan budaya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara praktis bagi Generasi Z, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pelestarian budaya, pendidikan agama, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian adalah proses penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penegasan-penegasan istilah yang sesuai dengan judul “Implementasi Hitungan Jawa Bagi Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk)”. Agar tidak ada terjadi kesalahan dalam penafsiran di atas maka penegasan istilah dari judul penelitian ini terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Hitungan Weton Jawa

Sebuah istilah hari pasar di Jawa (*Legi, Pahing, Wage, dan Kliwon*), digunakan dalam budaya Jawa untuk mengidentifikasi hari-hari yang dianggap baik atau buruk berdasarkan tanggal lahir seseorang. Orang Jawa percaya bahwa perhitungan weton

memengaruhi pemilihan hari yang memengaruhi kecocokan dan nasib sepasang suami istri.<sup>6</sup>

Perhitungan weton adalah perhitungan tanggal lahir dan hari pasar pasangan yang akan menikah. Karena perhitungan weton memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keberuntungan baik dan buruk, tidak mengherankan jika banyak orang Jawa tidak dapat menghindarinya. Hal ini karena perhitungan tersebut sejalan dengan ideologi masyarakat Jawa, yang sangat mengutamakan harmoni, keseimbangan, dan kesesuaian dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Sebuah pernikahan yang didasarkan pada ketidakcocokan akan berakhir dengan perceraian. Akibatnya, perhitungan weton dikonsultasikan saat menilai kualitas hubungan. Kesesuaian yang baik, pelaksanaan pernikahan, dan hari ideal untuk pernikahan semuanya ditentukan oleh perhitungan tersebut.<sup>8</sup>

#### b. Pernikahan

Sebuah prosedur yang menggabungkan unsur-unsur sosial, hukum, dan spiritual untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita menjadi hubungan suami istri. Di sini, penekanan diberikan pada bagaimana pilihan dan adat istiadat pernikahan Generasi Z yang dipengaruhi oleh tradisi perhitungan weton.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Zainun Nafi'ah, "Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 2022): 46–56, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4224>.

<sup>7</sup> Khairul Fahmi Harahap, et al., "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)", 9, no. 02 (2021). hal. 299

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 299

<sup>9</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam,"

Secara umum, pernikahan merupakan salah satu peristiwa hidup yang paling penting, dan orang-orang tidak akan pernah meremehkannya dalam aktivitas sehari-hari. Hukum Islam dan hukum negara menjadi landasan bagi pernikahan. Pada kenyataannya, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing setelah upacara pernikahan.<sup>10</sup>

### c. Generasi Z

Mengacu pada populasi yang lahir antara pertengahan 1997 sampai awal 2012. Selain memiliki pandangan yang unik tentang tradisi dan budaya, generasi ini dikenal karena lebih terbuka terhadap perubahan, teknologi, dan nilai-nilai modern. Mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi, dan media sosial serta internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Seiring bertambahnya usia Generasi Z, mereka mulai mengenal internet. Sejak usia dini, mereka sudah terpapar media sosial.<sup>11</sup>

Akibatnya, mereka sering disebut sebagai *i-generation* atau generasi internet. Hampir semua hal yang dilakukan oleh Generasi Z berkaitan dengan dunia virtual. Mereka dapat melakukan *multitasking* dengan lebih baik daripada generasi sebelumnya berkat kemajuan teknologi. Kepribadian dan sifat-sifat mereka secara tidak langsung dipengaruhi oleh hal ini.

---

*Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, ahead of print, January 31, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

<sup>10</sup> *Ibid. hal.157*

<sup>11</sup> Lingga Sekar Arum, et al., “Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030,” *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (March 2023): hal. 59–72, <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.

#### d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi dengan Tuhan dan makhluk hidup lainnya. Hal ini didasarkan pada wahyu dari Allah dan Sunnah Nabi Muhammad. Secara umum, ada dua jenis hukum Islam : muamalah dan ibadah. Doa, puasa, sedekah, ziarah, dan praktik lain yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan semuanya adalah bagian dari ibadah. Sementara itu, muamalah mengatur aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya interaksi manusia, termasuk pernikahan, warisan, jual beli, dan bahkan praktik tata kelola negara. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama hukum Islam, yang selanjutnya diperjelas oleh qiyas (analogi hukum) dan ijma' (konsensus ulama). Tujuan utama hukum Islam, yang dikenal sebagai maqashid al-syari'ah.<sup>12</sup>

#### e. ‘Urf

‘Urf adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu . العَرْفُ . Secara etimologi, kata-kata bermakna mengenal, mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, ‘urf juga bermakna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. kata العَرْفُ di sini yang asalnya merupakan kalimat mashdar yang bermakna mashdar, kemudian kalimat ini dimaknai dengan makna isim maf'ulnya yaitu المَعْرُوفُ , sehingga maknanya menjadi sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui.<sup>13</sup> Yakni, sesuatu yang telah masyhur atau populer. Hal ini sesuai dengan penafsiran makna yang dilakukan oleh

<sup>12</sup> Baihaqi Baihaqi, et al., “Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, Dan Kemaslahatan Dalam Perspektif Normatif,” *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 5, no. 2 (April 2025): hal. 80–95, <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.110>.

<sup>13</sup> Muhammad Furqan dan Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (December 2022): hal. 68–118, <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v1i2.9>.

Jalaluddi as-Suyuti ketika menafsirkan makna **العرف** yang ada dalam Alquran surat Al-A'raf ayat 199 :<sup>14</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya ; “Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, kata **العرف** dalam ayat di atas bermakna dengan makna **المعروف** , sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya Tafsir Jalalaini. Secara terminologi, ‘urf ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. <sup>7</sup> Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf.<sup>15</sup>

Dalam bahasa, ungkapan ‘urf sering sekali disandingkan dengan ungkapan ‘adat. Akan tetapi, di kalangan para ulama masih terjadi perselisihan pendapat tentang perbandingan antara ungkapan ‘urf dengan ungkapan ‘adat. Adapun ungkapan ‘adat merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu **العادة** ، ungkapan ini diambilkan (dima’khudzkan) dari kata-kata **العود** yang bermakna kembali, menjadi, mengulangi.

---

<sup>14</sup> QS. Al-A'raf ; 199

<sup>15</sup> Ibid. hal. 77

Dalam bahasa, ungkapan ‘urf sering sekali disandingkan dengan ungkapan ‘adat. Akan tetapi, di kalangan para ulama masih terjadi perselisihan pendapat tentang perbandingan antara ungkapan ‘urf dengan ungkapan ‘adat. Adapun ungkapan ‘adat merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العادة ، ungkapan ini diambilkan (dima’khudzkan) dari kata-kata العود yang bermakna kembali, menjadi, mengulangi.

## **2. Penegasan Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka Implementasi Hitungan Jawa Bagi Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk) memiliki ketentuan untuk menggunakan adat Jawa dalam melaksanakan pernikahan, akan tetapi tetap melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, antara adat Jawa dengan syariat Islam tetap dilakukan secara berdampingan dalam melaksanakan pernikahan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memberikan kemudahan dalam memahami sebuah karya tulis ilmiah. Maka agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu ada penulisan sistematika, penulisan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi pendahuluan mengenai keseluruhan skripsi. Serta menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang penelitian ini dan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian pada bab satu ini dijelaskan mengenai pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan penelitian yang berisi sesuai dengan pertanyaan penelitian dan kegunaan penelitian yang menjelaskan apa kegunaan yang akan didapat dari penelitian ini baik untuk peneliti maupun

untuk pembaca. Kemudian yaitu penegasan istilah, yang mana menjelaskan secara singkat terkait poin-poin penting yang tertera dalam judul skripsi ini, dan yang terakhir dalam bab ini yaitu sistematika pembahasan dimana pada sistematika pembahasan dijelaskan mengenai uraian singkat dari setiap bab yang ada di skripsi ini.

2. Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka dan kerangka teoritik tentang “Implementasi Hitungan Jawa Bagi Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk)”
3. Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dijelaskan dengan asumsi-asumsi yang digunakan untuk analisis data serta tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil wawancara mengenai pembahasan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan disajikan dalam bentuk deskriptif, dan memuat tentang gambaran umum mengenai “Implementasi Hitungan Jawa Bagi Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk)”.
5. Bab V Pembahasan, dalam bab ini pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil dari diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pada bab pertama, lalu peneliti menguraikannya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang pertama dan pertanyaan penelitian yang kedua.

6. Bab VI Penutup, Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang Implementasi Hitungan Jawa Bagi Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk). Selain itu, berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.